



**PUTUSAN**

Nomor 736/Pid.B/2024/PN Kis

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Soleh;
2. Tempat lahir : Sei Semujur;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/ 12 Juni 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun IV Desa Kandang Kecamatan Laut Tador Kabupaten Batu Bara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 30 Desember 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 736/Pid.B/2024/PN Kis tanggal 1 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 736/Pid.B/2024/PN Kis tanggal 1 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD SOLEH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu" melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD SOLEH, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit handphone merk OPPO tipe A16 warna biru berisikan pesan Whatsaap pesan Whatsaap angka-angka rekapan judi Togel Singapura yang dikirimkan kepada TURIK tanggal 15 Juli 2024.
  - 1 (satu) buah buku tulis berisikan catatan angka-angka tebakkan judi Togel Singapura.
  - 1 (satu) buah kantong plastik berisikan potongan kertas.
  - 2 (dua) buah pulpen,Dirampas untuk dimusnahkan.
- Uang tunai sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah),  
Dirampas untuk Negara.
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim dapat menghukum Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 736/Pid.B/2024/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-1439/L.2.32/Eku.2/09/2024 tanggal 18 September 2024 sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa dia terdakwa MUHAMMAD SOLEH, pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Dusun IV Desa Kandangan Kecamatan Laut Tador Kabupaten Batu Bara tepatnya di warung kopi milik terdakwa atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa berada di warung kopi milik terdakwa yang bertempat di Dusun IV Desa Kandangan Kecamatan Laut Tador Kabupaten Batu Bara dengan tujuan untuk menulis dan merekap pesanan nomor/angka tebakkan judi togel singapura dengan menggunakan buku tulis judi kemudian di saat terdakwa sedang duduk di warung miliknya sudah ada yang memesan nomor/angka tebakkan judi togel melalui Whatsaap lalu ada juga yang memberikan terdakwa langsung nomor/angka tebakkan judi togel setelah itu sekira pukul 16.00 Wib pihak Kepolisian Polres Batu Bara diantaranya adalah saksi RIDO ASIMA SIAGIAN dan saksi RIKI ARIF PIANTO datang ke warung milik terdakwa setelah itu saksi RIDO ASIMA SIAGIAN dan saksi RIKI ARIF PIANTO langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu sedang menulis dan merekap pesanan nomor/angka tebakkan judi togel menggunakan buku tulis judi selanjutnya saksi RIDO ASIMA SIAGIAN dan saksi RIKI ARIF PIANTO menemukan barang bukti yang ada pada penguasaan terdakwa yaitu 1 (satu) unit Handphone merk OPPO tipe A16 warna biru berisikan pesan Whatsaap yang bertuliskan angka-angka rekapan judi togel Singapura yang dikirimkan kepada TURIK tanggal 15 Juli 2024, uang tunai sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah buku tulis berisikan catatan angka-angka tebakkan judi togel Singapura, 1 (satu) buah kantong plastik berisikan potongan kertas dan 2

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 736/Pid.B/2024/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) buah pulpen kemudian saksi RIDO ASIMA SIAGIAN dan saksi RIKI ARIF PIANTO membawa terdakwa beserta barang bukti ke kantor Polres Batu Bara;

- Bahwa terdakwa MUHAMMAD SOLEH melakukan perjudian jenis Togel Singapura sebagai penulis angka-angka judi atau penjual angka-angka tebakkan judi jenis Togel Singapura dengan cara terdakwa melakukan permainan judi jenis togel singapura setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu yang dibuka sekira pukul 12.00 Wib sampai dengan pukul 16.00 Wib setelah itu terdakwa MUHAMMAD SOLEH menunggu apabila ada pemasang yang datang kepada terdakwa MUHAMMAD SOLEH kemudian memberikan nomor angka-angka tebakannya dari mulai 00 sampai dengan nomor 99 lalu terdakwa MUHAMMAD SOLEH langsung menulisnya di buku tulis dan ada juga pemasang yang mengirim angka-angka tebakannya melalui pesan Whatsaap ke Handphone terdakwa MUHAMMAD SOLEH serta ada juga melalui komunikasi suara di telepon saja setelah itu pukul 16.00 Wib pemasangan judi togel Singapura ditutup selanjutnya terdakwa MUHAMMAD SOLEH langsung mengirimkan rekapan nomor/angka-angka dari para pemasang kepada yang bernama TURIK melalui via pesan Whatsaap dimana terdakwa MUHAMMAD SOLEH menyetorkan Omset pasangan judi togel Singapura kepada yang bernama KASTURI Alias TURIK (belum tertangkap) melalui via pesan Whatsaap, dimana terdakwa MUHAMMAD SOLEH menyetorkan omset pasangan judi togel Singapura kepada yang bernama KASTURI Alias TURIK (belum tertangkap) hanya setiap hari Selasa dan Jumat kemudian pada pukul 18.00 Wib yang bernama KASTURI Alias TURIK (belum tertangkap) memberikan keuntungan sebesar 19 % dari jumlah uang omset dan apabila sudah keluar nomor judi togel Singapura, dan apabila angka-angka tebakkan pasangan pemasang ada yang keluar maka terdakwa menjemput uang kemenangan para pemasang/pemain tersebut dari yang bernama KASTURI Alias TURIK (belum tertangkap) jika omset pada hari itu tidak mencukupi untuk membayar kemenangan pemasang/pemain selanjutnya antara pukul 18.00 Wib sampai dengan pukul 20.00 Wib para pemasang/pemain yang memenangkan tebakkan nomor mendatangi terdakwa MUHAMMAD SOLEH selanjutnya uang kemenangan tersebut terdakwa MUHAMMAD SOLEH berikan kepada pemasang sebagai hadiah, yang mana apabila untuk pemasang memasang 2 (dua) angka maka apabila nomor yang dipasang tepat sesuai yang dikeluarkan oleh situs

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 736/Pid.B/2024/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Togel Singapura melalui internet setiap memasang dengan uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka hadiahnya adalah sebesar Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) dan seterusnya untuk pasangan kelipatan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka hadiahnya juga kelipatan Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) dan ada juga tebakan 3 (tiga) angka setiap pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka hadiahnya sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), untuk pasangan 4 (empat) angka setiap pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka apabila tepat sesuai dengan yang dikeluarkan melalui internet maka hadiahnya sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Omset atau keuntungan yang diperoleh terdakwa MUHAMMAD SOLEH dari permainan judi jenis togel Singapura yang dilakukan sebagai Penulis lebih kurang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari dan terdakwa mendapat gaji/keuntungan sebagai penulis sebesar 19 % dari omset hasil perjudian judi togel Singapura perharinya, yang mana gaji/keuntungan yang diperoleh oleh terdakwa dipergunakan untuk kebutuhan pribadi dan keluarganya sehari-hari;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa MUHAMMAD SOLEH melakukan perjudian jenis togel Singapura sebagai penulis adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang;
- Bahwa permainan judi jenis Togel Singapura yang dilakukan terdakwa MUHAMMAD SOLEH menggunakan uang sebagai taruhan dan permainan judi jenis Togel Singapura tersebut tidak dapat ditentukan pemenangnya karena hanya bersifat untung-untungan belaka dan dilakukan tanpa ada meminta izin dari Pemerintah R.I.

Perbuatan terdakwa MUHAMMAD SOLEH sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

Kedua :

Bahwa dia terdakwa MUHAMMAD SOLEH, pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Dusun IV Desa Kandangan Kecamatan Laut Tador Kabupaten Batu Bara tepatnya di warung kopi milik terdakwa atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 736/Pid.B/2024/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa berada di warung kopi milik terdakwa yang bertempat di Dusun IV Desa Kandangan Kecamatan Laut Tador Kabupaten Batu Bara dengan tujuan untuk menulis dan merekap pesanan nomor/angka tebakkan judi togel singapura dengan menggunakan buku tulis judi kemudian di saat terdakwa sedang duduk di warung miliknya sudah ada yang memesan nomor/angka tebakkan judi togel melalui Whatsaap lalu ada juga yang memberikan terdakwa langsung nomor/angka tebakkan judi togel setelah itu sekira pukul 16.00 Wib pihak Kepolisian Polres Batu Bara diantaranya adalah saksi RIDO ASIMA SIAGIAN dan saksi RIKI ARIF PIANTO datang ke warung milik terdakwa setelah itu saksi RIDO ASIMA SIAGIAN dan saksi RIKI ARIF PIANTO langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu sedang menulis dan merekap pesanan nomor/angka tebakkan judi togel menggunakan buku tulis judi selanjutnya saksi RIDO ASIMA SIAGIAN dan saksi RIKI ARIF PIANTO menemukan barang bukti yang ada pada penguasaan terdakwa yaitu 1 (satu) unit Handphone merk OPPO tipe A16 warna biru berisikan pesan Whatsaap yang bertuliskan angka-angka rekapan judi togel Singapura yang dikirimkan kepada TURIK tanggal 15 Juli 2024, uang tunai sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah buku tulis berisikan catatan angka-angka tebakkan judi togel Singapura, 1 (satu) buah kantong plastik berisikan potongan kertas dan 2 (dua) buah pulpen kemudian saksi RIDO ASIMA SIAGIAN dan saksi RIKI ARIF PIANTO membawa terdakwa beserta barang bukti ke kantor Polres Batu Bara;
- Bahwa terdakwa MUHAMMAD SOLEH melakukan perjudian jenis Togel Singapura sebagai penulis angka-angka judi atau penjual angka-angka tebakkan judi jenis Togel Singapura dengan cara terdakwa melakukan permainan judi jenis togel singapura setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu yang dibuka sekira pukul 12.00 Wib sampai dengan pukul 16.00 Wib setelah itu terdakwa MUHAMMAD SOLEH menunggu apabila ada pemasang yang datang kepada terdakwa MUHAMMAD SOLEH kemudian memberikan nomor angka-angka tebakannya dari mulai 00 sampai dengan nomor 99 lalu terdakwa MUHAMMAD SOLEH langsung menulisnya di buku tulis dan ada juga pemasang yang mengirim angka-angka tebakannya melalui pesan Whatsaap ke Handphone terdakwa

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 736/Pid.B/2024/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD SOLEH serta ada juga melalui komunikasi suara di telepon saja setelah itu pukul 16.00 Wib pemasangan judi togel Singapura ditutup selanjutnya terdakwa MUHAMMAD SOLEH langsung mengirimkan rekapan nomor/angka-angka dari para pemasang kepada yang bernama TURIK melalui via pesan Whatsaap dimana terdakwa MUHAMMAD SOLEH menyetorkan Omset pasangan judi togel Singapura kepada yang bernama KASTURI Alias TURIK (belum tertangkap) melalui via pesan Whatsaap, dimana terdakwa MUHAMMAD SOLEH menyetorkan omset pasangan judi togel Singapura kepada yang bernama KASTURI Alias TURIK (belum tertangkap) hanya setiap hari Selasa dan Jumat kemudian pada pukul 18.00 Wib yang bernama KASTURI Alias TURIK (belum tertangkap) memberikan keuntungan sebesar 19 % dari jumlah uang omset dan apabila sudah keluar nomor judi togel Singapura, dan apabila angka-angka tebakan pasangan pemasang ada yang keluar maka terdakwa menjemput uang kemenangan para pemasang/pemain tersebut dari yang bernama KASTURI Alias TURIK (belum tertangkap) jika omset pada hari itu tidak mencukupi untuk membayar kemenangan pemasang/pemain selanjutnya antara pukul 18.00 Wib sampai dengan pukul 20.00 Wib para pemasang/pemain yang memenangkan tebakan nomor mendatangi terdakwa MUHAMMAD SOLEH selanjutnya uang kemenangan tersebut terdakwa MUHAMMAD SOLEH berikan kepada pemasang sebagai hadiah, yang mana apabila untuk pemasang memasang 2 (dua) angka maka apabila nomor yang dipasang tepat sesuai yang dikeluarkan oleh situs Togel Singapura melalui internet setiap memasang dengan uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka hadiahnya adalah sebesar Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) dan seterusnya untuk pasangan kelipatan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka hadiahnya juga kelipatan Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) dan ada juga tebakan 3 (tiga) angka setiap pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka hadiahnya sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), untuk pasangan 4 (empat) angka setiap pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka apabila tepat sesuai dengan yang dikeluarkan melalui internet maka hadiahnya sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Omset atau keuntungan yang diperoleh terdakwa MUHAMMAD SOLEH dari permainan judi jenis togel Singapura yang dilakukan sebagai Penulis lebih kurang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 736/Pid.B/2024/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa mendapat gaji/keuntungan sebagai penulis sebesar 19 % dari omset hasil perjudian judi togel Singapura perharinya;

- Bahwa permainan judi togel yang dilakukan oleh terdakwa MUHAMMAD SOLEH dapat dilihat oleh umum atau khalayak ramai tepatnya di dalam warung kopi milik terdakwa;
- Bahwa permainan judi jenis Togel Singapura yang dilakukan terdakwa MUHAMMAD SOLEH menggunakan uang sebagai taruhan dan permainan judi jenis Togel Singapura tersebut tidak dapat ditentukan pemenangnya karena hanya bersifat untung-untungan belaka dan dilakukan tanpa ada meminta izin dari Pemerintah R.I.

Perbuatan terdakwa MUHAMMAD SOLEH sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

ATAU

KETIGA :

Bahwa dia terdakwa MUHAMMAD SOLEH, pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Dusun IV Desa Kandangan Kecamatan Laut Tador Kabupaten Batu Bara tepatnya di warung kopi milik terdakwa atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana tanpa mendapat izin menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa berada di warung kopi milik terdakwa yang bertempat di Dusun IV Desa Kandangan Kecamatan Laut Tador Kabupaten Batu Bara dengan tujuan untuk menulis dan merekap pesanan nomor/angka tebakkan judi togel singapura dengan menggunakan buku tulis judi kemudian di saat terdakwa sedang duduk di warung miliknya sudah ada yang memesan nomor/angka tebakkan judi togel melalui Whatsaap lalu ada juga yang memberikan terdakwa langsung nomor/angka tebakkan judi togel setelah itu sekira pukul 16.00 Wib pihak Kepolisian Polres Batu Bara diantaranya adalah saksi RIDO ASIMA SIAGIAN dan saksi RIKI ARIF PIANTO datang ke warung milik terdakwa setelah itu saksi RIDO ASIMA SIAGIAN dan saksi RIKI ARIF PIANTO langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu sedang menulis dan merekap pesanan nomor/angka tebakkan judi togel menggunakan buku tulis judi selanjutnya saksi RIDO ASIMA SIAGIAN dan saksi RIKI ARIF PIANTO menemukan barang bukti yang ada pada

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 736/Pid.B/2024/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan terdakwa yaitu 1 (satu) unit Handphone merk OPPO tipe A16 warna biru berisikan pesan Whatsaap yang bertuliskan angka-angka rekapan judi togel Singapura yang dikirimkan kepada TURIK tanggal 15 Juli 2024, uang tunai sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah buku tulis berisikan catatan angka-angka tebakkan judi togel Singapura, 1 (satu) buah kantong plastik berisikan potongan kertas dan 2 (dua) buah pulpen kemudian saksi RIDO ASIMA SIAGIAN dan saksi RIKI ARIF PIANTO membawa terdakwa beserta barang bukti ke kantor Polres Batu Bara;

- Bahwa terdakwa MUHAMMAD SOLEH melakukan perjudian jenis Togel Singapura sebagai penulis angka-angka judi atau penjual angka-angka tebakkan judi jenis Togel Singapura dengan cara terdakwa melakukan permainan judi jenis togel singapura setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu yang dibuka sekira pukul 12.00 Wib sampai dengan pukul 16.00 Wib setelah itu terdakwa MUHAMMAD SOLEH menunggu apabila ada pemasang yang datang kepada terdakwa MUHAMMAD SOLEH kemudian memberikan nomor angka-angka tebakannya dari mulai 00 sampai dengan nomor 99 lalu terdakwa MUHAMMAD SOLEH langsung menuliskannya di buku tulis dan ada juga pemasang yang mengirim angka-angka tebakannya melalui pesan Whatsaap ke Handphone terdakwa MUHAMMAD SOLEH serta ada juga melalui komunikasi suara di telepon saja setelah itu pukul 16.00 Wib pemasangan judi togel Singapura ditutup selanjutnya terdakwa MUHAMMAD SOLEH langsung mengirimkan rekapan nomor/angka-angka dari para pemasang kepada yang bernama TURIK melalui via pesan Whatsaap dimana terdakwa MUHAMMAD SOLEH menyetorkan Omset pasangan judi togel Singapura kepada yang bernama KASTURI Alias TURIK (belum tertangkap) melalui via pesan Whatsaap, dimana terdakwa MUHAMMAD SOLEH menyetorkan omset pasangan judi togel Singapura kepada yang bernama KASTURI Alias TURIK (belum tertangkap) hanya setiap hari Selasa dan Jumat kemudian pada pukul 18.00 Wib yang bernama KASTURI Alias TURIK (belum tertangkap) memberikan keuntungan sebesar 19 % dari jumlah uang omset dan apabila sudah keluar nomor judi togel Singapura, dan apabila angka-angka tebakkan pasangan pemasang ada yang keluar maka terdakwa menjemput uang kemenangan para pemasang/pemain tersebut dari yang bernama KASTURI Alias TURIK (belum tertangkap) jika omset pada hari itu tidak mencukupi untuk membayar kemenangan pemasang/pemain selanjutnya

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 736/Pid.B/2024/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara pukul 18.00 Wib sampai dengan pukul 20.00 Wib para pemasang/pemain yang memenangkan tebakan nomor mendatangi terdakwa MUHAMMAD SOLEH selanjutnya uang kemenangan tersebut terdakwa MUHAMMAD SOLEH berikan kepada pemasang sebagai hadiah, yang mana apabila untuk pemasang memasang 2 (dua) angka maka apabila nomor yang dipasang tepat sesuai yang dikeluarkan oleh situs Togel Singapura melalui internet setiap memasang dengan uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka hadiahnya adalah sebesar Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) dan seterusnya untuk pasangan kelipatan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka hadiahnya juga kelipatan Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) dan ada juga tebakan 3 (tiga) angka setiap pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka hadiahnya sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), untuk pasangan 4 (empat) angka setiap pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka apabila tepat sesuai dengan yang dikeluarkan melalui internet maka hadiahnya sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Omset atau keuntungan yang diperoleh terdakwa MUHAMMAD SOLEH dari permainan judi jenis togel Singapura yang dilakukan sebagai Penulis lebih kurang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari dan terdakwa mendapat gaji/keuntungan sebagai penulis sebesar 19 % dari omset hasil perjudian judi togel Singapura perharinya;
- Bahwa permainan judi jenis Togel Singapura yang dilakukan terdakwa MUHAMMAD SOLEH menggunakan uang sebagai taruhan dan permainan judi jenis Togel Singapura tersebut tidak dapat ditentukan pemenangnya karena hanya bersifat untung-untungan belaka dan dilakukan tanpa ada meminta izin dari Pemerintah R.I.

Perbuatan terdakwa MUHAMMAD SOLEH sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rido Asima Siagian, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian dari Polres Batu Bara;
  - Bahwa pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 16.00 WIB di Warung Kopi milik Terdakwa yang berada di Dusun IV Desa Kandangan



Kecamatan Laut Tador Kabupaten Batu Bara, Saksi bersama dengan Saksi Riki Arif Pianto melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang melakukan permainan judi jenis Togel Singapura;

- Bahwa berawal pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 16.00 WIB, Saksi bersama dengan Saksi Riki Arif Pianto mendapat Informasi dari masyarakat ada perjudian jenis Togel Singapura yang berada di Dusun IV Desa Kandangan Kecamatan Laut Tador Kabupaten Batu Bara, berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama dengan Saksi Riki Arif Pianto mengecek dan setibanya di lokasi tersebut Saksi bersama dengan Saksi Riki Arif Pianto melihat Terdakwa sedang merekap dan menulis nomor/angka tebakkan judi Togel menggunakan buku tulis, setelah itu Saksi bersama dengan Saksi Riki Arif Pianto langsung mengamankan Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO tipe A16 warna biru berisikan pesan Whatsaap pesan Whatsaap angka-angka rekapan judi Togel Singapura yang dikirimkan kepada TURIK tanggal 15 Juli 2024, 1 (satu) buah buku tulis berisikan catatan angka-angka tebakkan judi Togel Singapura, 1 (satu) buah kantong plastik berisikan potongan kertas, 2 (dua) buah pulpen dan Uang tunai sebesar Rp. 65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) yang kemudian saat itu Saksi bersama dengan Saksi Riki Arif Pianto mengamankan Terdakwa beserta Barang Bukti ke Polres Batu Bara guna dilakukan proses lebih lanjut;
  - Bahwa dari Terdakwa disita barang bukti berupa berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo tipe A16 warna biru berisikan pesan Whatsaap pesan Whatsaap angka-angka rekapan judi Togel Singapura yang dikirimkan kepada Turik tanggal 15 Juli 2024, 1 (satu) buah buku tulis berisikan catatan angka-angka tebakkan judi Togel Singapura, 1 (satu) buah kantong plastik berisikan potongan kertas, 2 (dua) buah pulpen dan Uang tunai sebesar Rp. 65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah);
  - Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tanpa ada mendapatkan izin / persetujuan dari pihak / instansi yang berwajib / berwenang untuk mengeluarkan izin melainkan atas kemauan dan kehendak Terdakwa sendiri saja hal tersebut dilakukannya;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Riki Arif Pianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian dari Polres Batu Bara;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 16.00 WIB di Warung Kopi milik Terdakwa yang berada di Dusun IV Desa Kandangan Kecamatan Laut Tador Kabupaten Batu Bara, Saksi bersama dengan Saksi Rido Asima Siagian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang melakukan permainan judi jenis Togel Singapura;
- Bahwa berawal pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 16.00 WIB, Saksi bersama dengan Saksi Rido Asima Siagian mendapat Informasi dari masyarakat ada perjudian jenis Togel Singapura yang berada di Dusun IV Desa Kandangan Kecamatan Laut Tador Kabupaten Batu Bara, berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama dengan Saksi Rido Asima Siagian mengecek dan setibanya di lokasi tersebut Saksi bersama dengan Saksi Rido Asima Siagian melihat Terdakwa sedang merekap dan menulis nomor/angka tebakkan judi Togel menggunakan buku tulis, setelah itu Saksi bersama dengan Saksi Rido Asima Siagian langsung mengamankan Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO tipe A16 warna biru berisikan pesan Whatsaap pesan Whatsaap angka-angka rekapan judi Togel Singapura yang dikirimkan kepada TURIK tanggal 15 Juli 2024, 1 (satu) buah buku tulis berisikan catatan angka-angka tebakkan judi Togel Singapura, 1 (satu) buah kantong plastik berisikan potongan kertas, 2 (dua) buah pulpen dan Uang tunai sebesar Rp. 65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) yang kemudian saat itu Saksi bersama dengan Saksi Rido Asima Siagian mengamankan Terdakwa beserta Barang Bukti ke Polres Batu Bara guna dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa dari Terdakwa disita barang bukti berupa berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo tipe A16 warna biru berisikan pesan Whatsaap pesan Whatsaap angka-angka rekapan judi Togel Singapura yang dikirimkan kepada Turik tanggal 15 Juli 2024, 1 (satu) buah buku tulis berisikan catatan angka-angka tebakkan judi Togel Singapura, 1 (satu) buah kantong plastik berisikan potongan kertas, 2 (dua) buah pulpen dan Uang tunai sebesar Rp. 65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tanpa ada mendapatkan izin / persetujuan dari pihak / instansi yang berwajib / berwenang untuk mengeluarkan izin melainkan atas kemauan dan kehendak Terdakwa sendiri saja hal tersebut dilakukannya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 736/Pid.B/2024/PN Kis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 16.00 WIB di Warung Kopi milik Terdakwa yang berada di Dusun IV Desa Kandangan Kecamatan Laut Tador Kabupaten Batu Bara, Saksi bersama dengan Saksi Riki Arif Pianto melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang melakukan permainan judi jenis Togel Singapura;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa sudah berada di Warung Kopi milik Terdakwa di Dusun IV Desa Kandangan Kecamatan Laut Tador Kabupaten Batu Bara untuk menulis dan merekap pesanan nomor/angka tebakkan judi Togel menggunakan buku tulis judi dan pada saat itu udah ada yang memesan tebakkan judi Togel melalui pesan Whatsapp dan ada juga yang memberikan nomor/angka langsung kepada Terdakwa dan sekitar jam 16.00 WIB pihak Kpolisian Polres Batu Bara datang ke warung Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi jenis Togel Singapura yaitu dengan cara Terdakwa menunggu apabila ada pemasang yang datang kepada Terdakwa kemudian Terdakwa akan menulisnya di buku tulis, dan ada juga pemasang yang mengirim angka-angka tebakannya melalui pesan Whatsapp ke Handphone Terdakwa dan ada juga yang melalui telepon, selanjutnya pukul 16.00 WIB pemasangan Judi Togel ditutup dan setelah itu Terdakwa langsung mengirimkan rekapan nomor/angka dari pemasang kepada Kasturi Alias Turik (DPO) melalui via pesan Whatsapp. Terdakwa menyetorkan omset pasang judi Togel Singapura kepada Kasturi Alias Turik (DPO) hanya setiap hari Selasa dan Jumat, lalu Kasturi Alias Turik memberikan keuntungan sebesar 19% kepada Terdakwa dari jumlah uang omset dan apabila sudah keluar nomor judi Togel Singapura pada pukul 18.00 WIB lalu keluar angka-angka tebakkan pasangan pemasang maka Terdakwa menjemput uang kemenangan pemain tersebut kepada Kasturi Alias Turik (DPO), selanjutnya para pemain yang memenangkan tebakkan nomor mendatangi Terdakwa antara pukul 18.00 WIB sampai dengan pukul 20.00 WIB;
- Bahwa selama melakukan permainan judi jenis Togel Singapura tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar kurang lebih Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) dimana Terdakwa melakukan permainan judi jenis Togel singapura tersebut sudah 3 (tiga) bulan dan Terdakwa bisa

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 736/Pid.B/2024/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh keuntungan kurang lebih Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulannya;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perjudian jenis Togel Singapura sebagai penulis yaitu untuk mendapatkan keuntungan berupa uang yang akan Terdakwa gunakan untuk kehidupan Terdakwa dan keluarga Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tanpa ada mendapatkan izin / persetujuan dari pihak / instansi yang berwajib / berwenang untuk mengeluarkan izin melainkan atas kemauan dan kehendak Terdakwa sendiri saja hal tersebut dilakukannya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO tipe A16 warna biru berisikan pesan Whatsapp pesan Whatsapp angka-angka rekapan judi Togel Singapura yang dikirimkan kepada TURIK tanggal 15 Juli 2024;
- 1 (satu) buah buku tulis berisikan catatan angka-angka tebakan judi Togel Singapura;
- 1 (satu) buah kantong plastik berisikan potongan kertas;
- 2 (dua) buah pulpen;
- Uang tunai sebesar Rp.65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 16.00 WIB di Warung Kopi milik Terdakwa yang berada di Dusun IV Desa Kandangan Kecamatan Laut Tador Kabupaten Batu Bara, Saksi bersama dengan Saksi Riki Arif Pianto melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang melakukan permainan judi jenis Togel Singapura;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa sudah berada di Warung Kopi milik Terdakwa di Dusun IV Desa Kandangan Kecamatan Laut Tador Kabupaten Batu Bara untuk menulis dan merekap pesanan nomor/angka tebakan judi Togel menggunakan buku tulis judi dan pada saat itu udah ada yang memesan tebakan judi Togel melalui pesan Whatsapp dan ada juga yang

Halaman 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 736/Pid.B/2024/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan nomor/angka langsung kepada Terdakwa dan sekitar jam 16.00 WIB pihak Kpolisian Polres Batu Bara datang ke warung Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi jenis Togel Singapura yaitu dengan cara Terdakwa menunggu apabila ada pemasang yang datang kepada Terdakwa kemudian Terdakwa akan menuliskannya di buku tulis, dan ada juga pemasang yang mengirim angka-angka tebakannya melalui pesan Whatsapp ke Handphone Terdakwa dan ada juga yang melalui telepon, selanjutnya pukul 16.00 WIB pemasangan Judi Togel ditutup dan setelah itu Terdakwa langsung mengirimkan rekapan nomor/angka dari pemasang kepada Kasturi Alias Turik (DPO) melalui via pesan Whatsapp. Terdakwa menyetorkan omset pasang judi Togel Singapura kepada Kasturi Alias Turik (DPO) hanya setiap hari Selasa dan Jumat, lalu Kasturi Alias Turik memberikan keuntungan sebesar 19% kepada Terdakwa dari jumlah uang omset dan apabila sudah keluar nomor judi Togel Singapura pada pukul 18.00 WIB lalu keluar angka-angka tebakannya pasangannya maka Terdakwa menjemput uang kemenangan pemain tersebut kepada Kasturi Alias Turik (DPO), selanjutnya para pemain yang memenangkan tebakan nomor mendatangi Terdakwa antara pukul 18.00 WIB sampai dengan pukul 20.00 WIB;
- Bahwa selama melakukan permainan judi jenis Togel Singapura tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar kurang lebih Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) dimana Terdakwa melakukan permainan judi jenis Togel Singapura tersebut sudah 3 (tiga) bulan dan Terdakwa bisa memperoleh keuntungan kurang lebih Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulannya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perjudian jenis Togel Singapura sebagai penulis yaitu untuk mendapatkan keuntungan berupa uang yang akan Terdakwa gunakan untuk kehidupan Terdakwa dan keluarga Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tanpa ada mendapatkan izin / persetujuan dari pihak / instansi yang berwajib / berwenang untuk mengeluarkan izin melainkan atas kemauan dan kehendak Terdakwa sendiri saja hal tersebut dilakukannya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas,



Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa Hak dan dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1.Unsur Barang siapa;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang bahwa dalam perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa Muhammad Soleh yang identitas lengkapnya telah dinyatakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan oleh karenanya unsur barang siapa telah terpenuhi;

**Ad.2.Unsur Tanpa Hak dan dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;**

Menimbang bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut dan perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang bahwa permainan judi (*hazardspel*) ialah tiap-tiap permainan yang pengharapan untuk menang itu bergantung kepada suatu kebetulan, nasib, peruntungan, rejeki belaka. Untuk mencegah tangkisan seseorang yang mengatakan bahwa ia bermain tidak semata bergantung kepada peruntungan belaka karena ia sudah terlatih atau terampil maka diperlukan pengertian dari peruntungan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 16.00 WIB di Warung



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kopi milik Terdakwa yang berada di Dusun IV Desa Kandangan Kecamatan Laut Tador Kabupaten Batu Bara, Saksi bersama dengan Saksi Riki Arif Pianto melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang melakukan permainan judi jenis Togel Singapura;

Menimbang bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa sudah berada di Warung Kopi milik Terdakwa di Dusun IV Desa Kandangan Kecamatan Laut Tador Kabupaten Batu Bara untuk menulis dan merekap pesanan nomor/angka tebakkan judi Togel menggunakan buku tulis judi dan pada saat itu udah ada yang memesan tebakkan judi Togel melalui pesan Whatsapp dan ada juga yang memberikan nomor/angka langsung kepada Terdakwa dan sekitar jam 16.00 WIB pihak Kpolisian Polres Batu Bara datang ke warung Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi jenis Togel Singapura yaitu dengan cara Terdakwa menunggu apabila ada pemasang yang datang kepada Terdakwa kemudian Terdakwa akan menulisnya di buku tulis, dan ada juga pemasang yang mengirim angka-angka tebakannya melalui pesan Whatsapp ke Handphone Terdakwa dan ada juga yang melalui telepon, selanjutnya pukul 16.00 WIB pemasangan Judi Togel ditutup dan setelah itu Terdakwa langsung mengirimkan rekapan nomor/angka dari pemasang kepada Kasturi Alias Turik (DPO) melalui via pesan Whatsapp. Terdakwa menyetorkan omset pasang judi Togel Singapura kepada Kasturi Alias Turik (DPO) hanya setiap hari Selasa dan Jumat, lalu Kasturi Alias Turik (DPO) memberikan keuntungan sebesar 19% kepada Terdakwa dari jumlah uang omset dan apabila sudah keluar nomor judi Togel Singapura pada pukul 18.00 WIB lalu keluar angka-angka tebakkan pasangan pemasang maka Terdakwa menjemput uang kemenangan pemain tersebut kepada Kasturi Alias Turik (DPO), selanjutnya para pemain yang memenangkan tebakkan nomor mendatangi Terdakwa antara pukul 18.00 WIB sampai dengan pukul 20.00 WIB;

Menimbang bahwa dari Terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) Unit handphone Nokia Warna Biru, 1 (satu) Buah Buku Notes yang berisikan angka Tebak-tebakkan judi, dan Uang Kontan sebesar Rp.36.000,00 (tiga puluh enam ribu rupiah);

Menimbang bahwa selama melakukan permainan judi jenis Togel Singapura tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar kurang lebih Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) dimana Terdakwa melakukan permainan

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 736/Pid.B/2024/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

judi jenis Togel singa pura tersebut sudah 3 (tiga) bulan dan Terdakwa bisa memperoleh keuntungan kurang lebih Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulannya dan berdasarkan pengakuan Terdakwa keuntungan tersebut digunakan untuk kehidupan Terdakwa dan keluarga Terdakwa sehari-hari;

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan perjudian tersebut tanpa ada mendapatkan izin / persetujuan dari pihak / instansi yang berwajib / berwenang untuk mengeluarkan izin melainkan atas kemauan dan kehendak Terdakwa sendiri saja hal tersebut dilakukannya;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan / atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO tipe A16 warna biru berisikan pesan Whatsaap pesan Whatsaap angka-angka rekapan judi Togel Singapura yang dikirimkan kepada TURIK tanggal 15 Juli 2024, 1 (satu) buah buku tulis berisikan catatan angka-angka tebakan judi Togel Singapura, 1 (satu) buah kantong plastik berisikan potongan kertas dan 2 (dua) buah pulpen, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp.65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah), yang telah dipergunakan untuk

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 736/Pid.B/2024/PN Kis

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Soleh tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian", sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) unit handphone merk OPPO tipe A16 warna biru berisikan pesan Whatsaap pesan Whatsaap angka-angka rekapan judi Togel Singapura yang dikirimkan kepada TURIK tanggal 15 Juli 2024;
    - 1 (satu) buah buku tulis berisikan catatan angka-angka tebakkan judi Togel Singapura;
    - 1 (satu) buah kantong plastik berisikan potongan kertas;
    - 2 (dua) buah pulpen;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 736/Pid.B/2024/PN Kis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp.65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah);  
Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024 oleh kami, Hendra Utama Sotardodo, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum., dan Dr. Tetty Siskha. S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Helmi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh Anita Magdalena Rajagukguk, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yohana Timora Pangaribuan, S.H. M.Hum. Hendra Utama Sotardodo, S.H.,M.H.

Dr. Tetty Siskha. S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Helmi, S.H.